

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Di Kabupaten Alor Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Dalam Mendapatkan Jaminan Sosial dengan indikator lima jaminan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berkaitan dengan jenis program jaminan sosial adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Tanggung jawab perusahaan daerah mutiara harapan alor terhadap jaminan kesehatan bagi pekerja sebagaimana data yang di peroleh adalah belum diberikan secara merata terhadap semua pekerja. Hal ini Nampak pada hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan Mutiara Harapan yang menjelaskan realisasi pemberian jaminan ini hanya dilakukan untuk sebagian pekerja saja dan bukan kepada semua pekerja secara keseluruhan. Hal demikian karena tuntutan Undang-Undang yang memberikan syarat pada setiap pemberi kerja dalam hal ini perusahaan. Namun demikian, kondisi ini belum sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial berupa pemeliharaan kesehatan yang pada faktanya belum berjalan dengan baik.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Terhadap jaminan kecelakaan kerja, tanggung jawab pemenuhannya oleh Perusahaan Mutiara Harapan sebagaimana data yang diperoleh menunjukkan bahwa realisasi jaminan kecelakaan kerja yang diberikan oleh perusahaan daerah mutiara harapan, dimana hasil wawancara dengan direktur perusahaan dan pekerja,

menyatakan sudah dipenuhi oleh pihak perusahaan. Dengan demikian untuk pelaksanaan tanggung jawab perusahaan Mutiara Harapan Alor dalam memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja sudah diberikan oleh perusahaan.

3. Jaminan Hari Tua

Hasil data yang ditemukan di lapangan menggambarkan realisasi jaminan hari tua terhadap pekerja oleh perusahaan daerah mutiara harapan belum diberikan atau dijalankan. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan perusahaan dan para pekerja mengakui bahwa jaminan hari tua yang merupakan salah satu jaminan sosial tenaga kerja sejauh ini belum diberikan oleh perusahaan. Alasan tidak diberikan jaminan hari tua tersebut karena perusahaan masih memiliki kekurangan modal yang dimiliki perusahaan sehingga perusahaan tidak memberikan jaminan atau menjalankan jaminan tersebut untuk memenuhi hak pekerja terhadap jaminan hari tua. Hasil ini juga menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap pemenuhan hak pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial terutama jaminan belum terpenuhi.

4. Jaminan Pensiun

Pada jaminan pensiun, data wawancara menunjukkan bahwa jaminan pensiun yang merupakan salah satu jaminan sosial yang harus diperoleh para pekerja pada Perusahaan Mutiara Harapan, belum dijalankan. Hal ini diakui oleh manager SDM dan pimpinan perusahaan pada wawancara yang telah dilakukan, dimana mereka menyatakan bahwa jaminan pension hingga saat ini belum diberikan, alasan belum diberikan sama seperti pada jaminan hari tua. Bahwa perusahaan memiliki kekurangan modal sehingga sebagian besar hak pekerja seperti hak mendapatkan jaminan sosial harus ditiadakan. Dengan demikian dapat diberikan kesimpulan bahwa

tanggung jawab perusahaan mutiara harapan alor sebagai pemberi kerja belum memenuhi hak pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial terutama jaminan pension.

5. Jaminan kematian

Terhadap jaminan kematian paparan data hasil wawancara pada bagian terdahulu, adalah belum dilaksanakan atau belum direalisasikan. Hal ini diakui oleh pihak perusahaan dalam hal ini pimpinan perusahaan dan manager SDM dalam wawancara yang telah dilakukan bahwa untuk jaminan kematian pihak perusahaan juga belum melaksanakannya. Jawaban hasil wawancara ini juga dibenarkan oleh para pekerja bahwa untuk jaminan kematian sendiri selama ini belum diberikan oleh pihak perusahaan. Hasil ini menggambarkan bahwa tanggung jawab perusahaan mutiara harapan alor dalam memenuhi hak pekerja terhadap jaminan sosial berupa jaminan kematian belum berjalan dengan baik.

Dengan demikian pemenuhan hal atas jaminan sosial kepada pekerja oleh Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor sebagaimana digambarkan pada tabel 1 tidak menggambarkan adanya keadilan sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Data yang digambarkan tersebut menjelaskan adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pekerja, dimana sebagian jaminan sosial yang menjadi hak dari pekerja tidak diwujudkan oleh pihak perusahaan atau pihak pemberi kerja.

Hasil wawancara dengan pihak perusahaan sebagaimana digambarkan pada data tersebut, menunjukan realisasi jaminan sosial bagi pekerja hanya untuk 2 jaminan saja yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Alasan hanya

diberikan 2 jaminan sosial tersebut, dikarenakan kondisi perusahaan daerah yang mengalami keterbatasan modal untuk memenuhi hak – hak pekerja atas jaminan sosial secara utuh. Dengan demikian dapat dikatakan, perusahaan tidak menjalankan perintah undang-undang jaminan sosial bagi tenaga kerja sebagaimana tujuan, asas dan manfaat dari penyelenggaraan jaminan sosial.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Direktur perusahaan PT Mutiara Alor, menyatakan bahwa pemenuhan hak-hak pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial, belum sepenuhnya diberikan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Direktur menyatakan bahwa perusahaan daerah mutiara alor hanya sanggup memberikan 2 saja dari 5 jaminan yang seharusnya didapat oleh pekerja. Selanjutnya dikatakan, kondisi ini memang tidak sejalan dengan tuntutan undang-undang tentang kewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja.

Sementara itu hasil wawancara dengan Manajer SDM, terkait pemenuhan hak atas jaminan sosial bagi pekerja, menyatakan bahwa pemberian jaminan sosial memang belum sepenuhnya berjalan. Menurut Manajer SDM, keterbatasan pemenuhan hak atas pekerja tersebut dikarenakan keterbatasan pada perusahaan.

Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan ini, ditemukan gambaran adanya kendala internal perusahaan sehingga hak – hak pekerja yang semestinya dipenuhi, menjadi terhambat dan tidak dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atas jaminan sosial pada prakteknya di perusahaan daerah mutiara harapan belum berjalan signifikan.

Sementara itu terhadap pekerja, hasil wawancara yang telah digambarkan pada bagian terdahulu menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak atas jaminan kecelakaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pension, jaminan hari tua, jaminan kematian dan

jaminan pemeliharaan kesehatan, pada perusahaan daerah PT Mutiara Harapan Alor, belum berjalan dengan baik. Data tersebut menggambarkan pemberian jaminan sosial terhadap pekerja hanya terdiri dari 2 yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan, dan itupun belum sepenuhnya berjalan baik. Salah satu karyawan dalam wawancara yang dilakukan, terkait perwujudan jaminan jaminan yang belum dipenuhi oleh perusahaan yaitu jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, menyatakan bahwa pihak perusahaan sendiri yang memutuskan, dan memberikan pilihan terhadap pekerja. Tidak ada kesepakatan terkait pelaksanaan pemberian jaminan sosial oleh perusahaan, tetapi perusahaan sendiri yang memutuskan dan menentukan. Jawaban dari para pekerja ini menggambarkan perusahaan yang belum memenuhi hak-hak atas jaminan sosial bagi pekerja.

Terhadap pemenuhan hak atas pekerja ini, sebagaimana data yang telah tersaji pada bagian terdahulu, salah satu pihak yang juga bertanggung jawab dalam memastikan pemenuhan hak pekerja adalah pihak pemerintah dalam hal ini pihak dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi kabupaten alor. Hasil wawancara memberikan perwujudan hak-hak pekerja yang belum diberikan secara utuh oleh perusahaan. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas, dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam wawancara yang dilakukan menyatakan peran dinas dalam mengawasi hak pekerja terutama hak-hak yang berkaitan dengan jaminan sosial, sejauh ini adalah dengan melakukan sosialisasi hak-hak pekerja. Dalam hal terjadi pelanggaran hingga terjadi adanya sengketa antara pemberi kerja dan pekerja, pihak dinas selalu mendampingi dalam tahapan penyelesaian. Terhadap kondisi pekerja di perusahaan daerah mutiara harapan alor, sejauh ini belum ada laporan yang menjurus ke tidak adanya persoalan tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh pekerja. Tetapi dalam pengawasan

lapangan, pernah ditemukan ketidak seriusan perusahaan dalam mengurus hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial. lanjutnya, hasil temuan ini pernah direkomendasikan untuk diperbaiki.

Menurut pihak dinas ketenagakerjaan, perusahaan dalam kapasitas sebagai pemberi kerja, perusahaan mutiara harapan alor belum sepenuhnya memberikan jaminan sosial kepada pekerja. Gambaran yang diberikan oleh dinas ketenagakerjaan ini menunjukkan bahwa realisasi tanggung jawab perusahaan daerah mutiara harapan alor dalam memberikan jaminan sosial bagi bekerja belum berjalan dengan baik.

Dari paparan data ini, dapat ditarik hal penting tentang kewajiban perusahaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial pada pasal 13, bahwa Perusahaan atau Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan Program Jaminan Sosial yang diikuti, belum berjalan dengan baik.

Dengan demikian, Tanggung Jawab Perusahaan Daerah Mutiara Harapan Alor Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja Dalam Mendapatkan Jaminan Sosial Bagi Pekerja dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh tiga hal yaitu:

- 1) Data menggambarkan dari lima jaminan sosial yang harus diberikan kepada pekerja, dalam pelaksanaannya hanya dua yang terpenuhi.
- 2) Perusahaan memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kewajibannya memberikan jaminan sosial bagi pekerja
- 3) Kewajiban perusahaan sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak pekerja belum berjalan dengan baik, sebagaimana diakui oleh

dinas ketenagakerjaan kabupaten alor sebagai pengawas pelaksanaan urusan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, terhadap pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja dalam mendapatkan jaminan sosial pada perusahaan mutiara harapan kabupaten alor belum sepenuhnya berjalan, atau dengan kata lain, perusahaan daerah mutiara harapan alor belum menjalankan amanat undang-undang sistem jaminan sosial tenaga kerja, dimana dalam sistem jaminan sosial tersebut, lima hak jaminan sosial yang harus dipenuhi yaitu : hak atas kecelakaan kerja. hak atas jaminan hari tua, hak atas jaminan kematian, hak atas jaminan pensiun dan hak atas pemeliharaan kesehatan.